



PT. ARTHAVEST Tbk.

PIAGAM KOMITE AUDIT

BAGIAN PERTAMA

I. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, PT. Arthavest Tbk wajib mematuhi peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pasar Modal No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Untuk itu, PT. Arthavest Tbk telah membentuk Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha Perseroan oleh Direksi.

Dengan demikian diharapkan peran dan fungsi masing-masing organ dalam perseroan (RUPS, Komisaris dan Direksi) dapat lebih terstruktur dan seimbang dalam merealisasikan tujuan perseroan.

Agar Komite Audit dapat bekerja dengan efektif dan efisien, maka dibuatlah Piagam Komite Audit (*Charter of Audit Committee*) yang akan menjadi acuan bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

II. Tujuan Pembentukan Komite Audit

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan di Perseroan, terutama dalam hal:

- 2.1. meningkatkan kualitas Laporan Keuangan;
- 2.2. memastikan efektivitas sistem pengendalian intern yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan;
- 2.3. mengawasi kualifikasi dan kemandirian fungsi internal dan eksternal audit untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit; dan
- 2.4. mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, termasuk kepatuhan Perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

III. Kedudukan

- 3.1. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan oleh karenanya Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris;
- 3.2. Komite Audit bekerja secara kolektif dan melaksanakan tugasnya secara independen terhadap manajemen Perseroan;
- 3.3. Komite Audit wajib melaporkan hasil evaluasi yang telah dilakukannya kepada Dewan Komisaris;

BAGIAN KEDUA TUGAS, TANGGUNG JAWAB, dan KEWENANGAN

I. TUGAS

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

- 1.1. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan perseroan antara lain laporan keuangan berkala dan informasi keuangan lainnya yang disampaikan kepada pemegang saham;
- 1.2. Menilai perencanaan, pelaksanaan serta hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan pelaporan audit para auditor memenuhi standar audit;
- 1.3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;
- 1.4. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern perusahaan serta pelaksanaannya;
- 1.5. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai resiko yang dihadapi perseroan dan penelaahan terhadap pelaksanaan manajemen resiko oleh Direksi;
- 1.6. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
- 1.7. Komite Audit membuat program atau rencana kerja tahunan yang berisi rencana jadwal kerja dan penggunaan sumber daya yang diperlukan.
- 1.8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris sebagai kepanjangan tangan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan;

II. TANGGUNG JAWAB

- 2.1. Bertanggung jawab kepada Komisaris;
- 2.2. Membuat laporan tahunan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Komite Audit;
- 2.3. Melaporkan secara berkala mengenai temuan-temuan yang didiskusikan dalam rapat Komite Audit;
- 2.4. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi mengenai Perseroan yang diperoleh selama menjalankan tugas sebagai Komite Audit.

III. KEWENANGAN

Komite Audit memiliki wewenang untuk :

- 3.1. Mengakses catatan, data dan informasi tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- 3.2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal serta Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- 3.3. Mengawasi pelaksanaan audit dan memantau pembahasan temuan audit yang dilakukan oleh auditor eksternal dengan manajemen;
- 3.4. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta saran dan bantuan baik dari tenaga ahli, konsultan, maupun profesional lain terkait beban Perseroan, guna membantu Komite Audit;
- 3.5. Menerima otoritas dan penugasan dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan yang terkait dengan pasar modal dan Perseroan;
- 3.6. Menyediakan sarana bagi pengaduan yang mencakup Perseroan, anak perusahaan dan afiliasi (jika ada);
- 3.7. Terhadap anggota baru Komite Audit, diberikan orientasi atau program pengenalan mengenai peran, tanggung jawab, dan kerangka kerja Komite Audit;
- 3.8. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris;

BAGIAN KETIGA KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

I. KOMPOSISI KOMITE AUDIT

- 1.1. Anggota Komite Audit adalah tenaga ahli yang bukan merupakan pegawai Perseroan dan tidak mempunyai keterkaitan finansial dengan Perseroan;
- 1.2. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota yang berasal dari luar Perseroan;
- 1.3. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Jika ada 2 (dua) Komisaris Independen, maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

II. PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

- 2.1. Komite Audit dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris.
- 2.2. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 2.3. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau diberhentikan.

- 2.4. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas Komite Audit, pemberhentian dan penggantian anggota Komite Audit dapat dilakukan secara bertahap (tidak bersamaan).

III. PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

3.1. Persyaratan Independensi :

- 3.1.1. Bukan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- 3.1.2. Bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
- 3.1.3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perseroan. Jika anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- 3.1.4. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
- 3.1.5. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
- 3.1.6. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

3.2. Persyaratan Kompetensi :

- 3.2.1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- 3.2.2. Paling sedikit salah seorang dari Komite Audit wajib memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian akuntansi dan keuangan;
- 3.2.3. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- 3.2.4. Mengerti dan wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
- 3.2.5. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

IV. MASA TUGAS

- 4.1. Masa kerja Ketua Komite Audit maksimal sama dengan masa jabatannya sebagai Komisaris Independen;
- 4.2. Masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana di atur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk masa 1 (satu) periode berikutnya;
- 4.3. Dewan Komisaris setiap saat dapat memberhentikan anggota Komite Audit;
- 4.4. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas Komite Audit, pemberhentian dan penggantian anggota Komite Audit dapat dilakukan secara bertahap (tidak bersamaan).

BAGIAN KEEMPAT MEKANISME KERJA

Komite Audit menyusun program kerja tahunan dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Program kerja tahunan tersebut antara lain :

- Analisa dan pengkajian laporan bulanan, triwulan dan laporan keuangan tahunan Perseroan;
- *Review* kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan tata kelola Perseroan yang baik;
- *Review* kerangka acuan persyaratan seleksi Kantor Akuntan Publik;
- *Review* pelaksanaan audit dan laporan hasil audit Kantor Akuntan Publik;
- Mengkaji temuan Kantor Akuntan Publik dan relevansinya serta tindak lanjutnya;
- Audit khusus jika dicurigai adanya indikasi penyimpangan di dalam Perseroan;
- *Review* proses manajemen resiko dan pengendalian intern.

Program Kerja Tahunan disesuaikan dan diselaraskan dengan siklus pelaporan keuangan Perseroan.

Mekanisme Kerja dalam hal :

1. Laporan Keuangan

Komite Audit bertugas untuk memastikan bahwa laporan keuangan Perseroan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, yang antara lain meliputi kegiatan :

- 1.1. Menelaah proses penyusunan laporan keuangan dengan menekankan agar standar dan kebijaksanaan keuangan/prinsip akuntansi yang berlaku telah terpenuhi;
- 1.2. Menelaah laporan keuangan apakah telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila diperoleh keyakinan adanya hal-hal yang dapat mengganggu kewajaran penyajian, maka Komite Audit mendiskusikan hal tersebut dengan manajemen dan melaporkannya kepada Komisaris;

- 1.3. Menelaah laporan keuangan dan informasi lainnya telah disajikan berdasarkan data akuntansi keuangan atau manajemen secara benar dan akurat, disamping itu asumsi yang dipakai sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

2. Pengendalian Internal

Pengendalian Internal adalah suatu proses untuk memperoleh keyakinan yang memadai untuk mencapai efisiensi operasi, efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas tersebut :

- 2.1. Komite Audit bertugas memonitor kecukupan upaya manajemen dalam menjalankan, mengembangkan, dan mempertahankan sistem pengendalian internal yang efektif;
- 2.2. Komite Audit dapat menggunakan laporan atau berkomunikasi dengan auditor internal dan eksternal untuk menindaklanjuti adanya kelemahan pengendalian internal dengan manajemen.

3. Internal Audit

- 3.1. Menelaah bersama-sama dengan manajemen dan Kepala Internal Audit mengenai pelaksanaan Piagam Internal Audit, aktivitas internal audit, jumlah auditor, dan struktur organisasi internal audit;
- 3.2. Komite Audit ikut menyetujui rencana kerja tahunan serta setiap perubahannya;
- 3.3. Meyakinkan bahwa internal audit diberi kebebasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mempunyai acuan kerja yang jelas dan dapat bekerja secara independen, obyektif, mandiri, dan transparan;
- 3.4. Rapat berkala dengan internal audit untuk membahas tindak lanjut temuan hasil audit internal dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

4. Eksternal Audit

Komite Audit melakukan pengawasan audit untuk hal-hal berikut :

- 4.1. Meyakinkan bahwa auditor eksternal menerapkan standar profesi Akuntan Publik dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- 4.2. Memastikan bahwa auditor eksternal bersikap obyektif serta independen dalam melaksanakan tugas audit;
- 4.3. Membahas temuan dan hal-hal lain yang mengandung indikasi kelemahan pengendalian internal, inefisiensi operasi perusahaan, kekeliruan penerapan standar akuntansi, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara berkala, sekurang kurangnya sekali dalam sebulan.

5. Kepatuhan

- 5.1. Komite Audit menelaah efektifitas sistem untuk memonitor kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tindak lanjut atas hasil investigasi terhadap adanya ketidakpatuhan;
- 5.2. Membahas temuan regulator dan hal-hal lain yang mengandung indikasi adanya ketidakpatuhan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5.3. Menerima laporan dari manajemen dan departemen lainnya, terkait mengenai adanya masalah hukum serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGIAN KELIMA RAPAT, LAPORAN dan ANGGARAN

1. RAPAT KOMITE AUDIT

- 1.1. Komite Audit sekurang-kurangnya mengadakan rapat 1 (satu) kali tiap 3 (tiga) bulan.
- 1.2. Rapat dapat diambil keputusan, apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota;
- 1.3. Keputusan Rapat dianggap sah, apabila disetujui lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir;
- 1.4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir;
- 1.5. Jika diperlukan, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam Rapat Komite Audit;
- 1.6. Setiap rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

2. LAPORAN KOMITE AUDIT

Komite Audit menyusun dan menyampaikan laporan-laporan kepada Dewan Komisaris.

Laporan-laporan tersebut antara lain :

- 2.1. Laporan Tahunan yang berisi pertanggung jawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris, yang harus disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya program kerja tahunan Komite Audit;
- 2.2. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas Komite Audit, yang memuat temuan, saran dan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
- 2.3. Evaluasi mandiri atas kinerja Komite Audit baik secara individual maupun kolektif yang dilakukan setiap tahun dan laporannya disampaikan kepada Dewan Komisaris bersamaan dengan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas Komite Audit.

3. ANGGARAN KOMITE AUDIT

Perseroan akan menyediakan anggaran/dana yang cukup bagi Komite Audit untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diajukan setiap awal tahun kepada Dewan Komisaris. Anggaran Komite Audit tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris.

BAGIAN KEENAM PENUTUP

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan;
2. Piagam Komite Audit ini akan di-review secara berkala untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
3. Piagam Komite Audit ini harus dilaksanakan oleh seluruh anggota Komite Audit dengan penuh rasa tanggung jawab.



Buntardjo Hartadi Sutanto
(Komisaris Utama)

Disahkan di : Jakarta
Tanggal 01 April 2015



Nur Asiah
(Komisaris Independen)